PENCEGAHAN - PENINGKATAN KUALITAS - PERUMAHAN KUMUH - PERMUKIMAN KUMUH

PERDA KOTA TANJUNGPINANG NO.3, LD 2022 (57) / NOMOR REGISTER 3.35, SETDA: 61 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

- ABSTRAK: Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk bertempat tinggal yang layak dan terjangkau di lokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan yang jelas, dengan mempertimbangkan konten lokal terutama yang berkaitan dengan karakteristik perumahan dan permukiman masyarakat Kota Tanjungpinang. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.5 Tahun 2001; UU No.26 Tahun 2007; UU No.27 Tahun 2007; UU No.1 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2016; PP No.16 Tahun 2021; PP No.21 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015; PermenPUPR No.14 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang lingkup Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi: tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah; kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; penyediaan tanah; pendanaan; kerjasama, peran masyarakat, dan kearifan lokal; dan pemberian insentif dan disinsentif.

- CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 November 2022 dan ditetapkan tanggal 21 November 2022.
  - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.